


**Standar Pelayanan PPDB On Line**  
**Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>STANDAR PELAYANAN</b><br>PPDB On Line | No. Dokumen : 00.8.3.2/33/DISDIK/2024<br>Revisi :<br>Tgl.Efektif : 02 Januari 2024 |
|---|--|--|

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Dikdas

| A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| No  | Komponen                       | Uraian   |
| 1.  | Persyaratan Administrasi       | <p>a. Untuk Peserta Didik TK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto copy Akte Kelahiran atau surat kenal lahir sertamenunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) dengan batas usia paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A dan 5 (lima) tahun untuk kelompok B;</li> <li>• Foto copy Kartu Keluarga,sertamenunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas). Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.</li> </ul> <p>b. Untuk Peserta Didik SD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dengan batas usia paling rendah 6 (enam) Tahun pada tanggal 1 Juli 2023;</li> <li>• Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada a. Dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dibuktikan dengan menunjukkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;</li> <li>• Foto copy Kartu Keluarga yang terbit paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum waktu pelaksanaan PPDB. Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;</li> <li>• Khusus Jalur Afirmasi dipersyaratkan Bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</li> <li>• Khusus calon peserta didik yang terdampak bencana dapat mendaftar melalui jalur Afirmasi dengan menunjukkan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);</li> <li>• Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dipersyaratkan Surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan.</li> </ul> <p>c. Untuk Peserta Didik SMP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan sebelum tahun 2023 yang dilegalisir;</li> <li>• Bagi yang akan lulus di tahun 2023 cukup melampirkan Surat Keterangan Kelulusan yang diterbitkan oleh Sekolah asal;</li> <li>• Foto copy Akte Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;</li> <li>• Foto copy Kartu Keluarga yang terbit paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum waktu pelaksanaan PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;</li> <li>• Khusus Jalur Afirmasi dipersyaratkan menyerahkan Bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</li> <li>• Khusus calon peserta didik yang terdampak bencana dapat mendaftar melalui jalur Afirmasi dengan menunjukkan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);</li> <li>• Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dipersyaratkan Surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan;</li> <li>• Khusus Jalur Prestasi akademik Nilai Raport dipersyaratkan foto copy Surat keputusan atau Sertifikat atau penghargaan asli peringkat 1, 2 dan 3 Nilai Raport tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Sekolah asal;</li> <li>• Khusus jalur prestasi di bidang akademik maupun non akademik hasil lomba dipersyaratkan foto copy sertifikat kejuaraan;</li> </ul> |
| 2.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <p>a. Proses PPDB pada TK dilaksanakan dengan sistem Offline (luar jaringan);</p> <p>b. Proses PPDB pada SD dan SMP dilaksanakan dengan sistem Online (dalam jaringan) yang diakses pada situs resmi PPDB Kota Tarakan di <a href="http://ppdb.tarakankota.go.id">http://ppdb.tarakankota.go.id</a> ;</p> <p>c. Tata cara pendaftaran PPDB secara online dan persyaratan masing-masing jalur dapat di unduh pada <a href="http://ppdb.tarakankota.go.id">http://ppdb.tarakankota.go.id</a></p> <p>d. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik dan menyerahkan semua dokumen persyaratan yang ditentukan ke panitia PPDB Sekolah;</p> <p>e. Orang tua/wali calon peserta didik yang memilih jalur zonasi pada saat pendaftaran dapat memilih paling banyak 5 (lima) Sekolah dalam Zonasi Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota tentang Zonasi PPDB, apabila dari 5 (lima) sekolah yang dipilih belum diterimamaka dapat ditempatkan disekolah yang masih tersedia kuotanya pada tahap ke2;</p> <p>f. Orang tua/wali calon peserta didik yang memilih jalur prestasi saat pendaftaran dapat memilih paling banyak 5 (lima) Sekolah di dalam dan di luar zonasi Sekolah;</p> <p>g. Orang tua/wali calon peserta didik yang memilih jalur afirmasi saat pendaftaran dapat memilih paling banyak 5 (lima) Sekolah di dalam zonasi Sekolah;</p> <p>h. Orang tua/wali calon peserta didik yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali saat pendaftaran dapat memilih paling banyak 5 (lima) Sekolah;</p> <p>i. Panitia Sekolah akan melakukan verifikasi keabsahan dan dan dokumen yang telah diserahkan oleh orang tua/wali</p>  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>calon peserta didik;</p> <p>j. Verifikasi dilakukan oleh Panitia Sekolah yang dipilih oleh orang tua/wali calon peserta didik sebagai tempat mendaftar;</p> <p>k. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian data dan kekurangan dokumen persyaratan, maka Panitia Sekolah membatalkan pendaftaran tersebut;</p> <p>l. Pendaftaran yang telah dibatalkan oleh Panitia, maka orang tua/wali calon peserta didik wajib memperbaiki berkas dokumen persyaratan sampai lengkap;</p> <p>m. Proses seleksi dengan sistem Online dilakukan berdasarkan urutan pilihan Sekolah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calon peserta didik akan diseleksi terlebih dahulu di Sekolah yang menjadi pilihan Pertama;</li> <li>• Jika calon peserta didik sudah diterima di Sekolah pilihan Pertama maka sistem akan memasukkan calon peserta didik tersebut di Sekolah pilihan Pertama;</li> <li>• Jika di Sekolah pilihan Pertama tidak diterima maka calon peserta didik tersebut secara sistem akan diseleksi pada Sekolah pilihan Kedua;</li> <li>• Sistem akan terus melakukan seleksi calon peserta didik sampai dengan di Sekolah pilihan terakhir;</li> <li>• Jika Sekolah pilihan terakhir calon peserta didik masih belum diterima maka calon peserta didik dapat ditempatkan di sekolah yang masih tersedia kuotanya (pada saat pelaksanaan di jalur Zonasi).</li> </ul> <p>n. Calon peserta didik yang telah terdaftar di sistem PPDB tidak diperbolehkan mencabut berkas.</p> |
| 3. | Jangka Waktu pelayanan                  | 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar  |
| 4. | Biaya/Tarif                             | Gratis   |
| 5. | Produk Pelayanan                        | PPDB On Line   |
| 6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pendidikan Kota Tarakan</li> <li>• Website <a href="http://tarakankota.go.id/disdik/">http://tarakankota.go.id/disdik/</a></li> <li>• Kotak Pengaduan Dinas Pendidikan</li> <li>• Ruang Pengaduan Lantai 3 Dinas Pendidikan</li> </ul>  |

**B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :**

| No | Komponen                                   | Uraian   |
|----|--|--|
| 1  | Dasar Hukum                                | <p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>i. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>j. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</p> <p>k. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>l. Perwali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas &amp; Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan</p> |
| 2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas      | Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi   |
| 3. | Kompetensi Pelaksana                       | <p>1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1</p> <p>2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti</p>   |
| 4. | Pengawasan Internal                        | 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan  |
| 5. | Jumlah Pelaksana                           | <p>1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang</p> <p>2. Yang bertanda tangan 1 orang</p>  |
| 6. | Jaminan Pelayanan                          | Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu   |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.   |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan<br>2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di setiap triwulan |
|----|------------------------------|---|

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TARAKAN



Famria Toha, ST, M.Sc  
NIP. 196901212007011022